



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fak-fak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Elektronik, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ambon, 17 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Distrik Fakfak, Provinsi Papua Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fak-fak pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 20 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 6 Bulan sebelum akhirnya pindah di

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat seperti yang di atas dan sudah di karuniai 5 (lima) anak yang bernama :

- XXXXX, Ambon 26 Maret 2012, perempuan umur 12 tahun;
- XXXXX, Ambon, 23 April 2014, laki-laki umur 10 tahun;
- XXXXX, Fakfak, 22 Februari 2018, laki-laki, umur 6 tahun;
- XXXXX, Fakfak, 22 Februari 2018, laki-laki, umur 6 tahun;
- XXXXX, Fakfak, 20 Januari 2021, umur 3 tahun;

3. Bahwa sejak Mei 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Sejak pertengahan bulan Mei Tahun 2015 Termohon mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras.
- Bahwa Pemohon telah berusaha mengingatkan namun justru Termohon marah dan bahkan Termohon sering merusak barang barang dalam rumah;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2022. Termohon ketahuan menjalin hubungan spesial dengan pria lain yang diketahui bernama Jufri, lewat media sosial whatsapp, dan Pemohon mendapat informasi kalau Termohon sudah tinggal dengan pria lain yang Pemohon tidak mengetahui namanya;

4. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

5.....Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

6.....Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2023 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fak Fak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Fak-fak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
1. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Dwi Anugerah, S.HI., M.H.) tanggal 28 Oktober 2024, dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 dan 28 Oktober 2024 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Fakfak ternyata mediasi berhasil sebagian tuntutan hukum yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa jika terjadi perceraian, maka Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon Nafkah berupa, nafkah Mut'ah sejumlah Rp2000.000,- (dua juta rupiah);
2. Bahwa anak ke 5 (lima) pihak Pertama (Pemohon) dan pihak kedua (Termohon), berada dalam Asuhan Termohon, sedangkan anak Pertama, kedua, ketiga, dan keempat diasuh Bersama oleh kedua belah pihak, namun tinggal Bersama Pemohon;
3. Bahwa anak kelima kedua belah pihak yang ada dalam asuhan Termohon, berhak atas nafkah yang wajib diberikan oleh Pemohon (Pihak Pertama) paling sedikit Rp300,000,00- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10%, setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun;
4. Bahwa nafkah kelima kedua belah pihak bernama xxxxxx, diserahkan kepada Termohon (pihak kedua) dengan cara membuat rekening khusus untuk anak tersebut, yang mana pengelolaannya diserahkan kepada Termohon untuk kepentingan anak tersebut;
5. Kedua belah pihak dilarang membatasi pihak lain untuk mengunjungi dan/atau memberikan perhatian kepada anak sepanjang hal tersebut memberikan manfaat terhadap anak;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, Termohon membenarkan seluruh permohonan Pemohon,;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengakuan Termohon terhadap seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut khususnta dalam isi permohonan nomor (3.3)diikut sertakan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon benar menjalin hubungan perselingkuhan dengan pria lain tersebut, disebabkan karena Pemohon tidak memperhatikan Termohon lagi, dan Pemohon juga telah terlebih dahulu menjalin hubungan perselingkuhan dengan perempuan lain;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, Nomor XXXXX Tanggal 20 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama XXXXX, tanggal 12 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf;

2. Saksi

Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Nabire, 08 April 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Sosial, tempat kediaman di Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kemudian pindah ke alamat kediaman bersama yang beralamat di Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :

1. XXXXX, perempuan usia 12 tahun dalam asuhan Pemohon;
2. XXXXX, laki-laki usia 10 tahun dalam asuhan Pemohon;
3. XXXXX, laki-laki usia 6 tahun dalam asuhan Pemohon;
4. XXXXX, laki-laki usia 6 tahun dalam asuhan Pemohon;
5. XXXXX, perempuan usia 3 tahun dalam asuhan Termohon

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Mei 2015;

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah memiliki pasangan masing-masing saat ini;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut juga disebabkan oleh masalah keuangan rumah tangga yang tidak dapat dicukupi oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun, dimana Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah lagi bertemu dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi setelah berpisah;

- Bahwa Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, untuk dirukunkan karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama bersikukuh ingin bercerai;

Saksi 2., tempat dan tanggal lahir Gorom, 22 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petugas Kebersihan, tempat kediaman di Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dengan Termohon saat masih tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke alamat kediaman bersama yang beralamat di Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
 1. XXXXX, perempuan usia 12 tahun dalam asuhan Pemohon;
 2. XXXXX, laki-laki usia 10 tahun dalam asuhan Pemohon;
 3. XXXXX, laki-laki usia 6 tahun dalam asuhan Pemohon;
 4. XXXXX, laki-laki usia 6 tahun dalam asuhan Pemohon;
 5. XXXXX, perempuan usia 3 tahun dalam asuhan Termohon
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Mei 2015;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah memiliki pasangan masing-masing saat ini;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut juga disebabkan oleh masalah keuangan rumah tangga yang tidak dapat dicukupi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun, dimana Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah lagi bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi setelah berpisah;
- Bahwa Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, untuk dirukunkan karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama bersikukuh ingin bercerai;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, untuk dirukunkan karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama bersikukuh ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Bahwa, Pemohon dan Termohon dalam kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan putusan kepada Hakim, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Dwi Anugerah, S.H.I., M.H) tanggal 28 Oktober 2024, dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 21 dan 28 Oktober 2024 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Fakfak ternyata mediasi berhasil sebagian tuntutan hukum yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa jika terjadi perceraian, maka Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon Nafkah berupa, nafkah Mut'ah sejumlah Rp2000.000,- (dua juta rupiah);
2. Bahwa anak ke 5 (lima) pihak Pertama (Pemohon) dan pihak kedua (Termohon), berada dalam Asuhan Termohon, sedangkan anak Pertama, kedua, ketiga, dan keempat diasuh Bersama oleh kedua belah pihak, namun tinggal Bersama Pemohon;
3. Bahwa anak kelima kedua belah pihak yang ada dalam asuhan Termohon, berhak atas nafkah yang wajib diberikan oleh Pemohon (Pihak Pertama) paling sedikit Rp300,000,00- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10%, setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun;
4. Bahwa nafkah kelima kedua belah pihak bernama XXXXXX, diserahkan kepada Termohon (pihak kedua) dengan cara membuat rekening khusus untuk anak tersebut, yang mana pengelolaannya diserahkan kepada Termohon untuk kepentingan anak tersebut;
5. Kedua belah pihak dilarang membatasi pihak lain untuk mengunjungi dan/atau memberikan perhatian kepada anak sepanjang hal tersebut memberikan manfaat terhadap anak;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa meskipun Termohon mengakui apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang diatur secara *lex specialis*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka harus didengarkan keterangan saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri. Bahwa keterangan dari keluarga atau orang dekat dimaksud untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat pertengkaran antara suami dan istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut, hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti diajukan oleh para pihak;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 merupakan akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.1 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Fakfak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Fakfak;

Menimbang bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Mei tahun 2015;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon karena Pemohon maupun Termohon masing-masing telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan selama pisah kedua belah pihak tidak lagi memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun lagi adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang Termohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan baik bukti surat maupun saksi, akan tetapi Termohon mencukupkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan tidak akan menghadirkan bukti surat ataupun

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, oleh karena itu hakim menganggap bahwa Termohon telah menggugurkan haknya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Januari tahun 2012, telah terjadi peristiwa perkawinan sehingga meniscayakan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi suami istri, dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Mei tahun 2015;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon karena Pemohon maupun Termohon masing-masing telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan selama pisah kedua belah pihak tidak lagi memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya, yang akhirnya Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan sekarang. Hal demikian merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan keengganan dari Pemohon untuk kumpul kembali mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan sikap Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT. dalam surat *ar-Ruum* ayat 21;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/i'tikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena Pemohon yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali bersama Termohon sebagai suami istri;

Menimbang bahwa upaya damai sudah dilakukan, baik oleh Hakim, Mediator dalam mediasi dan kedua saksi tetapi tidak berhasil, maka terhadap hal ini Hakim berpendapat Pemohon telah menunjukkan tidak ada i'tikad untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, maka apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya sebagaimana Kaidah Fiqiyyah dalam Kitab *Al-Asybah Wa An-Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab *Madaa Hurriyatu az-Zaujain fith-Thalaq* Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah yang sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami istri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan"*

Di dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui";*

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"*, dan dalam hal ini Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon di dalam rumah tangga mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dengan mendasarkan pula pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan kewajiban yang harus dibebankan kepada Pemohon dalam rangka memberikan perlindungan kepada Termohon dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa dalam laporan mediasi mediator Dwi Anugerah, S.HI, M.H) yang telah dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian tuntutan hukum yaitu sebagai berikut :

1. Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah Mut'ah sejumlah Rp2000.000,- (dua juta rupiah);
2. Bahwa anak kelima bernama XXXXX berada dalam asuhan Termohon, sedangkan empat anak lainnya tetap diasuh Bersama, namun tinggal Bersama Pemohon;
3. Bahwa anak kelima yang berada dalam asuhan Termohon tersebut berhak atas nafkah yang wajib diberikan oleh Pemohon paling sedikit Rp300.000,- (tiga ratus rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang bahwa Pasal 156 huruf d Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena setiap tahun terjadi kenaikan harga barang atau turunnya nilai uang maka nafkah anak harus dilakukan penyesuaian setiap tahunnya dengan tambahan 15% (lima belas persen);

Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim karena hakim di Pengadilan Agama Fakfak saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan surat ketua Mahkamah Agung, Nomor: 149/KMA/HK.05/5/2019 Tanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
3. Menghukum Termohon untuk memberikan nafkah Mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp2000,000,- (dua juta rupiah), yang diserahkan sebelum siding menyaksian ikrar talak;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak bernama : **XXXXXX** umur 12 tahun sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun dengan tambahan 10 persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp129.000 (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1466 Hijriah oleh **Muhammad Sopalatu, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Galih Wisesa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Muhammad Sopalatu, S.H.

Panitera Pengganti

Galih Adhi Wisesa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	9.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 129.000,00

(seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)